



**P U T U S A N**

**No. 125 PK/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

- I. Nama : **Drs. H. BAMBANG SUTEDJO** ;  
Tempat lahir : Jakarta ;  
Umur/tanggal lahir : 55 tahun / 15 Oktober 1954 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : 1. Jalan H. Saidi V No. 15 Rt. 003 / 002,  
Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak,  
Jakarta Selatan ;  
2. Jalan Imam Bonjol Rt. 08, Kelurahan  
Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal  
Iilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;  
3. Jalan KH. Dewantara Rt. 24/00, Desa  
Tungkal III, Kecamatan Tungkal Iilir,  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Direktur Utama PT. Tanjung Jabung  
Power ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal bersama-sama dengan Terpidana :

- II. Nama : **MUHAMMAD IRYANI, SP** ;  
Tempat lahir : Kuala Tungkal ;  
Umur / tanggal lahir : 30 tahun/01 Januari 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kapten Darham Rt.16 Nomor : 85,  
Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan  
Tungkal Iilir, Kabupaten Tanjung Jabung  
Barat;  
Agama : Islam ;

Hal. 1 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Direktur Utama BUMD Jabung Barat Sakti ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal sebagai berikut:

## **PRIMAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO, Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power (PT. TJP), baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., Pelaksana Harian (PLH) Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabung Barat Sakti (JBS) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 624 Tahun 2005, tanggal 3 Oktober 2005 kemudian diangkat menjadi Direktur Utama BUMD JBS berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 151 Tahun 2008, tanggal 14 Februari 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tetapi dalam tahun 2006 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tahun 2006, bertempat di Kantor BUMD Jabung Barat Sakti (JBS) Holding Company Jalan Beringin Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kuala Tungkal, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO menemui Bupati Tanjabar (Dr. Ir. Syafrial Siregar) di Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal untuk membicarakan mekanisme jual beli saham, dan tanggal 7 Juni 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO diundang oleh Dr. Ir. SYAFRIAL, MS., Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) untuk melakukan ekspose kegiatan PT. TJP di Kantor Bupati Tanjabar, kemudian pada tanggal 9 Juni 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO bersama Tim PT. TJB Sdr. MARNO, Konsultan Independen PT. Pronilai Sdr. INDRAWAN melakukan ekspose di hadapan Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) antara lain yang dihadiri YAN ERI, AMBOK TUO, ERIZAL MUSTARI, MUKLIS dan MUSPIDA, serta Anggota DPRD Kabupaten (Tanjabar). Presentasi yang dilakukan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG

Hal. 2 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013



SUTEDJO pada intinya menerangkan "bahwa PT. TJP mempunyai nilai kontrak dari PLN selama 20 tahun, investasi yang sudah disiapkan pendanaannya dari Bank BNI 68% dan pihak pemegang saham 32% dengan total investasi Rp. 61.750.000.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam ekspose diuraikan juga benefit yang diperoleh Pemkab Tanjabar yaitu PT. TJP dapat memberikan total penerimaan akumulasinya setelah 8 tahun sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) selanjutnya Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO menawarkan saham sebesar 20% kepada Pemkab Tanjabar ;

Atas presentasi yang dilakukan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO di atas, Sekda Kabupaten Tanjabar yaitu Sdr. M. YAMIN pada tanggal 23 Juni 2005 mengundang Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO untuk rapat bersama dengan Drs. AMBOK TUO, MM., (Asisten Ekbang), Ir. ERIZAL MUSTARI (Kepala Bappeda), SAEFUDDIN, SH., (Kabag Hukum), JOSUA (PT. TJP), IZWAR MUSLI (Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah), Drs. MUKRI (Mantan Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah), Ir. FIRDAUS KHATAB, MM., (Mantan Kabag Ekonomi), Drs. MDH. TAHER (Dispenda), WANDI (PT. PLN), YAN ERY, S.Pt., (Kabag Ekonomi), Drs. MUKLIS, M.Si., (Kabag PP), SUMARNO M. Dalam rangka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2005 tersebut di atas dicapai kesepakatan antara lain :

1. Bahwa PT. TJP mengakui bahwa Pemkab Tanjabar akan menyertakan saham dalam tanah seluas 3 hektar senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pematangan lokasi senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan penyelenggaraan acara peresmian PT. TJP senilai Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan ;
2. PT. TJP sepakat Pemda Tanjabar menanamkan sahamnya berupa penyertaan modal sebesar 20% dari total saham PT. TJP sebesar Rp. 61.000.000.000,- (enam puluh satu milyar rupiah) dengan demikian nilai nominal saham Pemkab Tanjabar sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar Rp. 852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dana tunai yang harus disiapkan Pemkab Tanjabar sebesar Rp. 11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan ;



3. Sistem pembayaran penyertaan modal Pemkab Tanjabar akan dibicarakan lebih lanjut ;
- Bahwa kemudian isi Berita Acara Rapat tanggal 23 Juni 2005 yang menyepakati bahwa dalam rangka penyertaan modal nilai nominal Pemkab Tanjabar di PT. TJP adalah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) diajukan oleh Tim Panggar Eksekutif ke DPRD Kabupaten Tanjabar untuk dibahas dan disetujui bahwa dalam rangka penyertaan modal nilai nominal saham Pemkab Tanjabar di PT. TJP sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dan pada Rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut ditetapkan penyertaan modal Pemkab Tanjung Jabung Barat kepada BUMD JBS untuk pembelian saham PT. TJP dalam 2 (dua) tahap, yaitu pada APBD perubahan 2005 sebesar Rp. 5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam APBD 2006 sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah), termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar 852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) berupa aset ;
  - Bahwa untuk melaksanakan penyertaan modal Pemkab Tanjabar tersebut ke PT. TJP, Bupati Tanjung Jabung Barat menunjuk BUMD JBS untuk mewakili Pemkab Tanjabar dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 050/2187.A/2005., tanggal 6 Oktober 2005 tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Nota Kesepahaman/MoU antara Dirut BUMD JBS yaitu Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., dengan PT. TJP yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO yang diketahui/disetujui Bupati Tanjabar sdr. Dr. Ir. SYAFRIAL. Sebagaimana MoU Nomor : 003/BUMD – JBS/MOU/X/2005., Nomor : 018/TJP/MOU/X/2005., tanggal 10 Oktober 2005, yang salah satu isinya adalah kedua belah pihak sepakat untuk memiliki satu perusahaan dengan cara mengalihkan sebagian kepemilikan saham dari pemegang saham pihak PT. TJP kepada pihak BUMD JBS ;
  - Bahwa setelah pembuatan MoU keluar Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor : 670 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Penyertaan Modal antara Pemkab Tanjabar dengan pihak swasta TA. 2005 tanggal 14 Oktober 2005 dengan struktur tim adalah sebagai Pembina Bupati Tanjung Jabung Barat, sebagai Pengarah Sekda, Penanggung Jawab Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi, Wakil Penanggung Jawab Kepala Bappeda Tanjabar dan Kabid APD BPKP Propinsi Jambi, Ketua Asisten Ekbang Sekda Tanjabar, Sekretaris Kepala Bagian Pengadilan Program Sekda Tanjabar, Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdiri dari dua anggota yaitu Anggota I terdiri dari Kepala Bawasda Tanjabar, Kepala Dinas PU Tanjabar, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, Kabag Keuangan, Kepala Kantor PKD, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda, Kabid Ekonomi Bappeda, Kepala Kantor PT. PLN Ranting Kuala Tungkal, Dirut BUMD. Anggota II terdiri dari : BPKP Propinsi Jambi yaitu Drs. JB. SIMBOLON, Drs. DARSONO, M. IRSAL, SE., KRISNO WANDISAIRAN, SE., SYAFEI, AK., isinya adalah membentuk tim pengkajian penyertaan modal yang bertugas untuk menilai kewajaran nilai investasi PT. TJP sebesar Rp.61.750.000.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang dipresentasikan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO kepada pihak Pemkab Tanjabar. Hasil pengkajian yang dilakukan oleh tim pengkaji tersebut di atas berkesimpulan bahwa nilai investasi PLTG tahun 2005 sebesar Rp.61.750.000.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah disajikan dan dihitung secara wajar sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku ;

- Atas dasar rekomendasi tim pengkaji yang telah dilakukan penilaian Bupati Tanjung Jabung Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 727 Tahun 2005 tanggal 25 November 2005 tentang Penyertaan Modal Pemkab Tanjabar kepada BUMD JBS Holding Company yang isinya menambah penyertaan modal sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada BUMD JBS Holding Company untuk pembelian saham dengan rincian anggaran yang berasal dari Sekretariat Daerah kode rekening : 3.01.03.2.2 sebesar Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam bentuk aset senilai Rp. 852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari APBD 2004 dan telah diserahkan Pemkab Tanjabar kepada PT. TJP pada Januari 2005, namun aset tersebut tidak pernah diserahkan kepada BUMD JBS ;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. TJP untuk mendapatkan persetujuan penjualan sebagian saham milik HADI TRISTIONO untuk dijual kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris M. ZEN Nomor : 55 Tahun 2006 yang salah satu isinya adalah menyetujui penjualan sebanyak 5.000 lembar saham milik HADI TRISTIONO kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Harian Dirut BUMD JBS, dengan adanya persetujuan para pemegang saham untuk menjual saham

Hal. 5 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





milik HADI TRISTIONO sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham maka Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO bisa melakukan transaksi jual beli saham dengan nilai transaksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham, sehingga total nilai nominal harga saham Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 31 tanggal 1 Mei 2006 yang dibuat dan ditandatangani oleh Notaris M. ZEN. Setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 22 Desember 2005 ditandatangani akta jual beli saham yang dituangkan dalam akta jual beli saham di Notaris M. ZEN yaitu nomor 31 tanggal 5 Mei 2006, yang isinya menyebutkan 5.000 (lima ribu) saham yang dibeli bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham atau eluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

- Bahwa untuk pembayaran saham tersebut, kemudian Kepala Bappeda yakni ERIZAL MUSTARI meminta Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., membuat Nota Dinas kepada Bupati untuk pencairan dana penyertaan modal Pemkab kepada PT. TJP, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., membuat Nota Dinas Nomor : 597/BUMD – JB/2005., tanggal 19 Desember 2005 perihal pencairan dana investasi kepada PLTG PT. TJP, yang isinya Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal tahap pertama kepada Bupati Tanjabar sejumlah Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keikutsertaan kepemilikan 20% saham Pemerintah Kabupaten Tanjabar, maka cairlah dana dari pemegang kas sejumlah Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyertaan modal saham PLTG. Setelah uang cair lalu ditransfer ke rekening BUMD JBS melalui Bank BNI Kuala Tungkal. Dana yang telah masuk ke rekening BUMD JBS oleh Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening 94166386 atas nama Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO pada tanggal 22 Desember 2005 melalui Bank BNI Kuala Tungkal, bukan kepada PT. TJP ;
- Pada tanggal 7 Maret 2006 Bupati Tanjabar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 136 Tahun 2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang Penyertaan Modal Pemkab Tanjabar kepada PD. Jabung Barat Sakti Holding Company yang inti isinya menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjabar kepada PD. Jabung Barat Sakti Holding Company sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretariat Daerah TA. 2006 kode rekening 3.01.03.2.02, untuk mengenakan total jumlah penyertaan modal yang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah). Setelah itu Kepala Bappeda memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., agar membuat Nota Dinas Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap II (kedua), kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., sebagai Dirut BUMD membuat Nota Dinas kepada Bupati Nomor : 003/BUMD-JBS/II/2006., tanggal 24 Februari 2006 yang inti isinya adalah mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal tahap kedua sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sebagai bagian dari kesepakatan keikutsertaan kepemilikan 2006 saham Pemkab Tanjabar pada PT. TJP. Setelah dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) cair lalu ditransfer ke rekening BUMD pada Bank BNI Kuala Tungkal, kemudian dana tersebut oleh Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening 69876126 atas nama PT. Tanjung Jabung Power, pada tanggal 9 Maret 2005 melalui Bank BNI Kuala Tungkal ;

- Bahwa penerimaan dana penyertaan modal oleh PT. TJP dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal Pemkab Tanjabar yang diwakili oleh Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., sebagai Dirut BUMD JBS dan yang menerima dana Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah terlebih dahulu sehingga bertentangan dengan Pasal 19 ayat (4) PP Nomor : 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah jo. Pasal 41 ayat (5) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke BUMN/BUMD / Badan Usaha Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) ;
- Bahwa Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., membeli saham PT. TJP yang dimiliki oleh HADI TRSITIONO, salah satu pemegang saham PT. TJP sebanyak 5.000 (lima ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham atau seluruhnya berjumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sebagaimana yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 31 tanggal 18 Mei 2006. tetapi pada kenyataannya uang pembayaran pembelian saham dibayar oleh Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., kepada Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO bukan sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) melainkan uang sebesar Rp.11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta

Hal. 7 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013



lima ratus ribu rupiah) ditambah nilai aset sebesar Rp. 852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Akibat pembayaran yang melebihi nilai yang tertuang dalam Akta Jual Beli Saham Nomor 31 tanggal 18 Mei 2006 terdapat nilai selisih Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah), namun Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO tetap mencatat dalam pembukuan PT. TJP., bahwa investasi BUMD JBS kepada PT. TJP hanya senilai Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;

- Untuk menutupi perbuatan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., maka pada tanggal 20 November 2008 Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., melakukan addendum seolah – olah telah melakukan transaksi jual beli saham sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), padahal yang ditransaksikan dan dicatat pada pembukuan PT. TJP., hanya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dipergunakan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO untuk kepentingan pribadi antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Extrail, biaya anak dan macam – macam keperluan pribadi Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO ;
- Akibat perbuatan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., merugikan keuangan Negara/Daerah (Pemkab Tanjabar) sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK Perwakilan Jambi atas kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan Nomor : 13 c/HP/XVII.JMB/II/2008., tanggal 7 Juli 2008 dimana isi LHP tersebut salah satunya adalah investasi pembelian saham pada PT. Tanjung Jabung Power berpotensi merugikan keuangan Daerah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO, Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power (PT. TJP), baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., Pelaksana Harian (PLH)





Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabung Barat Sakti (JBS) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 624 Tahun 2005, tanggal 3 Oktober 2005 kemudian diangkat menjadi Direktur Utama BUMD JBS berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 151 Tahun 2008, tanggal 14 Februari 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tetapi dalam tahun 2006 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tahun 2006, bertempat di Kantor BUMD Jabung Barat Sakti (JBS) Holding Company Jalan Beringin Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kuala Tungkal, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO menemui Bupati Tanjabar (Dr. Ir. Syafrial Siregar) di Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal untuk membicarakan mekanisme jual beli saham, dan tanggal 7 Juni 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO diundang oleh Dr. Ir. SYAFRIAL, MS., Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) untuk melakukan ekspose kegiatan PT. TJP di Kantor Bupati Tanjabar, kemudian pada tanggal 9 Juni 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO bersama Tim PT. TJB Sdr. MARNO, Konsultan Independen PT. Pronilai Sdr. INDRAWAN melakukan ekspose di hadapan Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) antara lain yang dihadiri YAN ERI, AMBOK TUO, ERIZAL MUSTARI, MUKLIS dan MUSPIDA, serta Anggota DPRD Kabupaten (Tanjabar). Presentasi yang dilakukan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO pada intinya menerangkan "bahwa PT. TJP mempunyai nilai kontrak dari PLN selama 20 tahun, investasi yang sudah disiapkan pendanaannya dari Bank BNI 68% dan pihak pemegang saham 32% dengan total investasi Rp. 61.750.000.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam ekspose diuraikan juga benefit yang diperoleh Pemkab Tanjabar yaitu PT. TJP dapat memberikan total penerimaan akumulasinya setelah 8 tahun sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas



milyar rupiah) selanjutnya Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO menawarkan saham sebesar 20% kepada Pemkab Tanjabar ;

- Atas presentasi yang dilakukan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO di atas, Sekda Kabupaten Tanjabar yaitu Sdr. M. YAMIN pada tanggal 23 Juni 2005 mengundang Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO untuk rapat bersama dengan Drs. AMBOK TUO, MM., (Asisten Ekbang), Ir. ERIZAL MUSTARI (Kepala Bappeda), SAEFUDDIN, SH., (Kabag Hukum), JOSUA (PT. TJP), IZWAR MUSLI (Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah), Drs. MUKRI (Mantan Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah), Ir. FIRDAUS KHATAB, MM., (Mantan Kabag Ekonomi), Drs. MDH. TAHER (Dispenda), WANDI (PT. PLN), YAN ERY, S.Pt., (Kabag Ekonomi), Drs. MUKLIS, M.Si., (Kabag PP), SUMARNO M. Dalam rangka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2005 tersebut di atas dicapai kesepakatan antara lain :
  1. Bahwa PT. TJP mengakui bahwa Pemkab Tanjabar akan menyertakan saham dalam tanah seluas 3 hektar senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pematangan lokasi senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan penyelenggaraan acara peresmian PT. TJP senilai Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan ;
  2. PT. TJP sepakat Pemda Tanjabar menanamkan sahamnya berupa penyertaan modal sebesar 20% dari total saham PT. TJP sebesar Rp. 61.000.000.000,- (enam puluh satu milyar rupiah) dengan demikian nilai nominal saham Pemkab Tanjabar sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar Rp. 852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dana tunai yang harus disiapkan Pemkab Tanjabar sebesar Rp.11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan ;
  3. Sistem pembayaran penyertaan modal Pemkab Tanjabar akan dibicarakan lebih lanjut ;
- Bahwa intinya yang disepakati dalam rapat tanggal 23 Juni 2005 adalah dalam rangka penyertaan modal nilai nominal Pemkab Tanjabar di PT. TJP., adalah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar 852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana tunai yang harus disiapkan Pemkab



Tanjabar sebesar Rp. 11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa untuk melaksanakan penyertaan modal Pemkab Tanjabar tersebut ke PT. TJP, Bupati Tanjung Jabung Barat menunjuk BUMD JBS untuk mewakili Pemkab Tanjabar dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 050/2187.A/2005., tanggal 6 Oktober 2005 tersebut ditindaklanjuti dengan pembuatan Nota Kesepahaman/MoU antara Dirut BUMD JBS yaitu Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., dengan PT. TJP yang dilakukan oleh Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO yang diketahui/disetujui Bupati Tanjabar sdr. Dr. Ir. SYAFRIAL. Sebagaimana MoU Nomor : 003/BUMD – JBS/MOU/X/2005., Nomor : 018/TJP/MOU/X/2005., tanggal 10 Oktober 2005, yang salah satu isinya adalah kedua belah pihak sepakat untuk memiliki satu perusahaan dengan cara mengalihkan sebagian kepemilikan saham dari pemegang saham pihak PT. TJP kepada pihak BUMD JBS ;
- Bahwa setelah pembuatan MoU keluar Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor : 670 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Penyertaan Modal antara Pemkab Tanjabar dengan pihak swasta TA. 2005 tanggal 14 Oktober 2005 dengan struktur tim adalah sebagai Pembina Bupati Tanjung Jabung Barat, sebagai Pengarah Sekta, Penanggung Jawab Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi, Wakil Penanggung Jawab Kepala Bappeda Tanjabar dan Kabid APD BPKP Propinsi Jambi, Ketua Asisten Ekbang Sekda Tanjabar, Sekretaris Kepala Bagian Pengadilan Program Sekda Tanjabar, Anggota terdiri dari dua anggota yaitu Anggota I terdiri dari Kepala Bawasda Tanjabar, Kepala Dinas PU Tanjabar, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, Kabag Keuangan, Kepala Kantor PKD, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda, Kabid Ekonomi Bappeda, Kepala Kantor PT. PLN Ranting Kuala Tungkal, Dirut BUMD. Anggota II terdiri dari : BPKP Propinsi Jambi yaitu Drs. JB. SIMBOLON, Drs. DARSONO, M. IRSAL, SE., KRISNO WANDISAIRAN, SE., SYAFEI, AK., isinya adalah membentuk tim pengkajian penyertaan modal yang bertugas melakukan identifikasi dan analisis terhadap dasar hukum pembentukan komposisi saham bisnis plan dan masalah – masalah yang berkaitan dengan penyertaan saham pada PT. TJP melalui BUMD dan melakukan analisis dan pengkajian penyertaan modal/saham Pemkab Tanjabar kepada PT. TJP ;
- Bahwa setelah dibentuk tim, Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., diberitahu oleh Pak ERIZAL MUSTARI (sebagai Wakil Penanggung Jawab)

Hal. 11 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013



bahwa yang akan bekerja kita serahkan kepada BPKP (Penanggung Jawab Tim), yang setelah dibentuk Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., tidak pernah ikut pengkajian yang dilakukan oleh tim, setelah itu Pak ERIZAL MUSTARI memberikan copian laporan hasil penilaian atas kewajaran nilai investasi PLTG PT. TJP tahun 2005 tanggal 16 Desember 2005 dari BPKP kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., yang isinya berkesimpulan nilai investasi PLTG tahun 2005 sebesar Rp. 61.750.000.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah disajikan dan dihitung secara wajar sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku ;

- Kemudian Bupati Tanjung Jabung Barat mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 727 Tahun 2005 tanggal 25 November 2005 tentang Penyertaan Modal Pemkab Tanjabar kepada BUMD JBS Holding Company yang isinya menambah penyertaan modal sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada BUMD JBS Holding Company untuk pembelian saham dengan rincian anggaran yang berasal dari Sekretariat Daerah kode rekening : 3.01.03.2.2 sebesar Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan dalam bentuk aset senilai Rp. 852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bersumber dari APBD 2004 dan telah diserahkan Pemkab Tanjabar kepada PT. TJP pada Januari 2005, namun aset tersebut tidak pernah diserahkan kepada BUMD JBS ;
- Bahwa selanjutnya diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. TJP yang dituangkan dalam Akta Notaris M. ZEN Nomor : 55 Tahun 2006 yang salah satu isinya adalah menyetujui penjualan sebanyak 5.000 lembar saham milik HADI TRISTIONO kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Harian Dirut BUMD JBS, dan setelah RUPS LUH, maka tanggal 22 Desember 2005 ditandatangani minuta jual beli saham yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 31 tanggal 1 Mei 2006, yang isinya menyebutkan 5.000 (lima ribu) saham yang dibeli bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham ataus eluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran saham tersebut, kemudian Kepala Bappeda yakni ERIZAL MUSTARI meminta Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., membuat Nota Dinas kepada Bupati untuk pencairan dana penyertaan modal Pemkab kepada PT. TJP, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., membuat Nota Dinas Nomor : 597/BUMD – JB/2005., tanggal 19 Desember 2005



perihal pencairan dana investasi kepada PLTG PT. TJP, yang isinya Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal tahap pertama kepada Bupati Tanjabar sejumlah Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keikutsertaan kepemilikan 20% saham Pemerintah Kabupaten Tanjabar, maka cairlah dana dari pemegang kas sejumlah Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyertaan modal saham PLTG. Setelah uang cair lalu ditransfer ke rekening BUMD JBS melalui Bank BNI Kuala Tungkal. Dana yang telah masuk ke rekening BUMD JBS oleh Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening 94166386 atas nama Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO pada tanggal 22 Desember 2005 melalui Bank BNI Kuala Tungkal, bukan kepada PT. TJP ;

- Pada tanggal 7 Maret 2006 Bupati Tanjabar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 136 Tahun 2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang Penyertaan Modal Pemkab Tanjabar kepada PD. Jabung Barat Sakti Holding Company yang inti isinya menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjabar kepada PD. Jabung Barat Sakti Holding Company sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Sekretariat Daerah TA. 2006 kode rekening 3.01.03.2.02, untuk menggenapkan total jumlah penyertaan modal yang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah). Setelah itu Kepala Bappeda memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., agar membuat Nota Dinas Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap II (kedua), kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., sebagai Dirut BUMD membuat Nota Dinas kepada Bupati Nomor : 003/BUMD-JBS/II/2006., tanggal 24 Februari 2006 yang inti isinya adalah mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal tahap kedua sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sebagai bagian dari kesepakatan keikutsertaan kepemilikan 2006 saham Pemkab Tanjabar pada PT. TJP. Setelah dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) cair lalu ditransfer ke rekening BUMD pada Bank BNI Kuala Tungkal, kemudian dana tersebut oleh Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening 69876126 atas nama PT. Tanjung Jabung Power, pada tanggal 9 Maret 2005 melalui Bank BNI Kuala Tungkal ;





- Bahwa Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., sebagai Dirut BUMD JBS sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 7 Tahun 2002 tanggal 2 Desember 2002 mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain menjalankan program sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Bupati Tanjabar tersebut, namun pada kenyataannya Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Dirut BUMD JBS yang seharusnya dalam membina bisnis dengan pihak lain bertujuan untuk meningkatkan kinerja atau pendapatan BUMD JBS, tetapi sebaliknya Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., bertindak secara dengan sengaja bertransaksi dengan pihak lain yaitu Terdakwa I. BAMBANG SUTEDJO dan PT. TJP telah merugikan Pemkab Tanjabar yakni melakukan transaksi jual beli saham senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) padahal uang yang diterima Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., dan Pemkab Tanjabar senilai Rp. 11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar Rp. 852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) jumlah total Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), terdapat selisih uang sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) diserahkan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., kepada Terdakwa I. Drs. BAMBANG SUTEDJO ;
- Begitu juga halnya dengan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO sesuai Akta Jual Beli Saham Nomor : 31 Tanggal 8 Mei 2006 seharusnya yang menerima uang Hadi Tristiono, namun diambil oleh Terdakwa I Drs. BAMBANG SUTEDJO dan dicatat pada pembukuan PT. TJP senilai Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) terdapat kelebihan Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut diambil oleh Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO untuk kepentingan pribadi antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Extrail, biaya anak dan macam – macam keperluan pribadi Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO ;
- Akibat perbuatan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., merugikan keuangan Negara/Daerah (Pemkab Tanjabar) sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK Perwakilan Jambi atas kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan Nomor : 13 c/HP/XVII.JMB/VII/2008., tanggal 7 Juli 2008 dimana isi LHP tersebut salah



satunya adalah investasi pembelian saham pada PT. Tanjung Jabung Power berpotensi merugikan keuangan Daerah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah);

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP ;

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa mereka Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO, Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power (PT. TJP), baik bertindak sendiri – sendiri maupun bersama – sama dengan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., Pelaksana Harian (PLH) Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabung Barat Sakti (JBS) berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 624 Tahun 2005, tanggal 3 Oktober 2005 kemudian diangkat menjadi Direktur Utama BUMD JBS berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 151 Tahun 2008, tanggal 14 Februari 2008, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti tetapi dalam tahun 2006 atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tahun 2006, bertempat di Kantor BUMD Jabung Barat Sakti (JBS) Holding Company Jalan Beringin Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kuala Tungkal, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri, yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Mei 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO menemui Bupati Tanjabar (Dr. Ir. Syafrial Siregar) di Kantor Bupati Tanjung Jabung Barat di Kuala Tungkal untuk membicarakan mekanisme jual beli saham, dan tanggal 7 Juni 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO diundang oleh Dr. Ir. SYAFRIAL, MS., Bupati Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) untuk melakukan ekspose kegiatan PT. TJP di Kantor Bupati Tanjabar, kemudian pada tanggal 9 Juni 2005 Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO bersama Tim PT. TJB Sdr. MARNO, Konsultan Independen PT.



Pronilai Sdr. INDRAWAN melakukan ekspose di hadapan Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabar) antara lain yang dihadiri YAN ERI, AMBOK TUO, ERIZAL MUSTARI, MUKLIS dan MUSPIDA, serta Anggota DPRD Kabupaten (Tanjabar). Presentasi yang dilakukan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO pada intinya menerangkan "bahwa PT. TJP mempunyai nilai kontrak dari PLN selama 20 tahun, investasi yang sudah disiapkan pendanaannya dari Bank BNI 68% dan pihak pemegang saham 32% dengan total investasi Rp. 61.750.000.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dalam ekspose diuraikan juga benefit yang diperoleh Pemkab Tanjabar yaitu PT. TJP dapat memberikan total penerimaan akumulasinya setelah 8 tahun sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) selanjutnya Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO menawarkan saham sebesar 20% kepada Pemkab Tanjabar ;

- Atas presentasi yang dilakukan Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO di atas, Sekda Kabupaten Tanjabar yaitu Sdr. M. YAMIN pada tanggal 23 Juni 2005 mengundang Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO untuk rapat bersama dengan Drs. AMBOK TUO, MM., (Asisten Ekbang), Ir. ERIZAL MUSTARI (Kepala Bappeda), SAEFUDDIN, SH., (Kabag Hukum), JOSUA (PT. TJP), IZWAR MUSLI (Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah), Drs. MUKRI (Mantan Kepala Kantor Pengelolaan Kekayaan Daerah), Ir. FIRDAUS KHATAB, MM., (Mantan Kabag Ekonomi), Drs. MDH. TAHER (Dispenda), WANDI (PT. PLN), YAN ERY, S.Pt., (Kabag Ekonomi), Drs. MUKLIS, M.Si., (Kabag PP), SUMARNO M. Dalam rangka yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2005 tersebut di atas dicapai kesepakatan antara lain :

1. Bahwa PT. TJP mengakui bahwa Pemkab Tanjabar akan menyertakan saham dalam tanah seluas 3 hektar senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), pematangan lokasi senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan penyelenggaraan acara peresmian PT. TJP senilai Rp. 52.500.000,- (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan nilai keseluruhan sebesar Rp. 852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), dan ;
2. PT. TJP sepakat Pemda Tanjabar menanamkan sahamnya berupa penyertaan modal sebesar 20% dari total saham PT. TJP sebesar Rp. 61.000.000.000,- (enam puluh satu milyar rupiah) dengan demikian nilai nominal saham Pemkab Tanjabar sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dana tunai yang harus disiapkan Pemkab Tanjabar sebesar Rp.11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dan ;

3. Sistem pembayaran penyertaan modal Pemkab Tanjabar akan dibicarakan lebih lanjut ;
- Bahwa intinya yang disepakati dalam rapat tanggal 23 Juni 2005 adalah dalam rangka penyertaan modal nilai nominal Pemkab Tanjabar di PT. TJP., adalah Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) termasuk nilai penyertaan modal awal sebesar 852.500.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dana tunai yang harus disiapkan Pemkab Tanjabar sebesar Rp. 11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), dana tersebut ditetapkan dalam APBD Perubahan 2005 sebesar Rp. 5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan di dalam APBD 2006 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
- Bahwa setelah pembuatan MoU keluar Surat Keputusan (SK) Bupati Nomor : 670 Tahun 2005 tentang Pembentukan Tim Pengkaji Penyertaan Modal antara Pemkab Tanjabar dengan pihak swasta TA. 2005 tanggal 14 Oktober 2005 dengan struktur tim adalah sebagai Pembina Bupati Tanjung Jabung Barat, sebagai Pengarah Sekta, Penanggung Jawab Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jambi, Wakil Penanggung Jawab Kepala Bappeda Tanjabar dan Kabid APD BPKP Propinsi Jambi, Ketua Asisten Ekbang Sekda Tanjabar, Sekretaris Kepala Bagian Pengadilan Program Sekda Tanjabar, Anggota terdiri dari dua anggota yaitu Anggota I terdiri dari Kepala Bawasda Tanjabar, Kepala Dinas PU Tanjabar, Kabag Hukum, Kabag Ekonomi, Kabag Keuangan, Kepala Kantor PKD, Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda, Kabid Ekonomi Bappeda, Kepala Kantor PT. PLN Ranting Kuala Tungkal, Dirut BUMD. Anggota II terdiri dari : BPKP Propinsi Jambi yaitu Drs. JB. SIMBOLON, Drs. DARSONO, M. IRSAL, SE., KRISNO WANDISAIRAN, SE., SYAFEI, AK., isinya adalah membentuk tim pengkajian penyertaan modal yang bertugas melakukan identifikasi dan analisis terhadap dasar hukum pembentukan komposisi saham bisnis plan dan masalah – masalah yang berkaitan dengan penyertaan saham pada PT. TJP melalui BUMD dan melakukan analisis dan pengkajian penyertaan modal/saham Pemkab Tanjabar kepada PT. TJP ;

Hal. 17 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dibentuk tim, Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., diberitahu oleh Pak ERIZAL MUSTARI (sebagai Wakil Penanggung Jawab) bahwa yang akan bekerja kita serahkan kepada BPKP (Penanggung Jawab Tim), yang setelah dibentuk Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., tidak pernah ikut pengkajian yang dilakukan oleh tim, setelah itu Pak ERIZAL MUSTARI memberikan copian laporan hasil penilaian atas kewajaran nilai investasi PLTG PT. TJP tahun 2005 tanggal 16 Desember 2005 dari BPKP kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., yang isinya berkesimpulan nilai investasi PLTG tahun 2005 sebesar Rp. 61.750.000.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah disajikan dan dihitung secara wajar sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa selanjutnya diadakan rapat umum pemegang saham luar biasa PT. TJP yang dituangkan dalam Akta Notaris M. ZEN Nomor : 55 Tahun 2006 yang salah satu isinya adalah menyetujui penjualan sebanyak 5.000 lembar saham milik HADI TRISTIONO kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., yang bertindak selaku Pejabat Pelaksana Harian Dirut BUMD JBS, dan setelah RUPS LUH, maka tanggal 22 Desember 2005 ditandatangani minuta jual beli saham yang dituangkan dalam Akta Jual Beli Nomor 31 tanggal 1 Mei 2006, yang isinya menyebutkan 5.000 (lima ribu) saham yang dibeli bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per lembar saham ataus eluruhnya berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ;
- Bahwa untuk pembayaran saham tersebut, kemudian Kepala Bappeda yakni ERIZAL MUSTARI meminta Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., membuat Nota Dinas kepada Bupati untuk pencairan dana penyertaan modal Pemkab kepada PT. TJP, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., membuat Nota Dinas Nomor : 597/BUMD – JBs/2005., tanggal 19 Desember 2005 perihal pencairan dana investasi kepada PLTG PT. TJP, yang isinya Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal tahap pertama kepada Bupati Tanjabar sejumlah Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai keikutsertaan kepemilikan 20% saham Pemerintah Kabupaten Tanjabar, maka cairlah dana dari pemegang kas sejumlah Rp.5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk penyertaan modal saham PLTG. Setelah uang cair lalu ditransfer ke rekening BUMD JBS melalui Bank BNI Kuala Tungkal. Dana yang telah masuk ke rekening BUMD JBS oleh Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., dibayarkan

Hal. 18 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013





melalui transfer ke nomor rekening 94166386 atas nama Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO pada tanggal 22 Desember 2005 melalui Bank BNI Kuala Tungkal, bukan kepada PT. TJP ;

- Pada tanggal 7 Maret 2006 Bupati Tanjabar mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Nomor : 136 Tahun 2006 tanggal 7 Maret 2006 tentang Penyertaan Modal Pemkab Tanjabar kepada PD. Jabung Barat Sakti Holding Company yang inti isinya menambah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tanjabar kepada PD. Jabung Barat Sakti Holding Company sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) yang bersumber dari Anggaran Sekretariat Daerah TA. 2006 kode rekening 3.01.03.2.02, untuk mengenakan total jumlah penyertaan modal yang sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah). Setelah itu Kepala Bappeda memerintahkan secara lisan kepada Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., agar membuat Nota Dinas Pencairan Dana Penyertaan Modal Tahap II (kedua), kemudian Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., sebagai Dirut BUMD membuat Nota Dinas kepada Bupati Nomor : 003/BUMD-JBS/II/2006., tanggal 24 Februari 2006 yang inti isinya adalah mengajukan permohonan pencairan dana penyertaan modal tahap kedua sejumlah Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) sebagai bagian dari kesepakatan keikutsertaan kepemilikan 2006 saham Pemkab Tanjabar pada PT. TJP. Setelah dana sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) cair lalu ditransfer ke rekening BUMD pada Bank BNI Kuala Tungkal, kemudian dana tersebut oleh Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., dibayarkan melalui transfer ke nomor rekening 69876126 atas nama PT. Tanjung Jabung Power, pada tanggal 9 Maret 2005 melalui Bank BNI Kuala Tungkal ;
- Setelah pembayaran tersebut pihak PT. TJP tidak langsung memberikan saham sebanyak 5.000 lembar saham tersebut kepada Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., bahwa penerimaan dana penyertaan modal oleh PT. TJP dalam rangka pelaksanaan penyertaan modal Pemkab Tanjabar yang diwakili oleh Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., sebagai Dirut BUMD JBS tidak ditetapkan dengan Peraturan Daerah jo. Pasal 41 ayat (5) Undang – Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa penyertaan modal Pemerintah Daerah ke BUMN/BUMD / Badan Usaha Swasta ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., sebagai Dirut BUMD JBS sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung



Jabung Barat No. 7 Tahun 2002 tanggal 2 Desember 2002 dan sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor : 151 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain menjalankan program sesuai dengan ketentuan dalam Surat Keputusan Bupati Tanjabar tersebut, yakni Terdakwa II MUHAMMAD IRYANI, SP., sebagai Dirut BUMD JBS dalam menjalankan tugasnya untuk sementara waktu mewakili Pemkab Tanjabar dalam hal penyertaan modal, namun Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., tidak memperdulikannya begitu juga halnya dengan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO pembayaran yang melebihi apa yang tertuang dalam Akta Nomor : 31 Tanggal 8 Mei 2006 terdapat selisih Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tetapi Terdakwa Drs. H. BAMBANG SUTEDJO membiarkannya tidak memberitahukan kepada Pemkab Tanjabar dan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO hanya mencatat Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) dalam pembukuan PT. TJP sehingga terjadi kelebihan Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang dinikmati oleh Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO untuk kepentingan pribadinya;

- Selanjutnya Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., untuk menutupi perbuatannya, pada tanggal 20 November 2008 melakukan addendum seolah – olah telah melakukan transaksi jual beli saham sebesar Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah), padahal yang ditransaksikan dan dicatat pada pembukuan PT. TJP., hanya sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) sedangkan selisihnya sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dipergunakan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO untuk kepentingan pribadi antara lain untuk membeli 1 (satu) unit mobil Nissan Extrail, biaya anak dan macam – macam keperluan pribadi Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO ;
- Akibat perbuatan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., merugikan keuangan Negara/Daerah (Pemkab Tanjabar) sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh BPK Perwakilan Jambi atas kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan Nomor : 13 c/HP/XVII.JMB/VII/2008., tanggal 7 Juli 2008 dimana isi LHP tersebut salah satunya adalah investasi pembelian saham pada PT. Tanjung Jabung Power berpotensi merugikan keuangan Daerah sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tanggal 09 Maret 2010 adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., masing – masing selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing – masing sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO untuk membayar uang pengganti sejumlah yang dinikmati, yakni sebesar Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) dan jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa I dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. Penawaran Saham Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas PT.

Hal. 21 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanjung Jabung Power ;
2. Laporan Hasil Penilaian atas Kewajaran Nilai Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) PT. Tanjung Jabung Power Tahun 2005 Nomor : LHE – 411/PW – 05/3/2005., tanggal 16 Desember 2005;  
Dikembalikan kepada Ir. H. ERIZAL MUSTARI, ME ;
  3. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 312 Tahun 2004 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti (PD JBS) Holding Company Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
  4. Surat Bupati Kuala Tungkal kepada PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 500/012/Eko., tanggal 25 Mei 2005 perihal Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk Impor Barang PT. Tanjung Jabung Power;
  5. Berita Acara Rapat tanggal 20 Juni 2005 ;
  6. Berita Acara Rapat tanggal 23 Juni 2005 ;
  7. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 727 tahun 2005 tanggal 25 November 2005 tentang Penyertaan Modal Pemkab pada Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti Holding Company ;
  8. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 151 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pemberhentian Pejabat Pelaksana Harian Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabung Barat Sakti Holding Company ;
  9. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PT. Tanjung Jabung Power, PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu tentang Kerjasama Pembangunan Pembangkit Listrik Gas Nomor : 542/2294.A/EKO., Nomor : 036/P/TJP/XI/2003., Nomor : 275/PJ/061/W.S2JB/2003., tanggal 05 November 2003 ;
  10. Surat Bupati Tanjung Jabung Barat kepada DIRUT PT. PETROCHTNA Nomor : 500/2502/Ek., tanggal 15 Desember 2003 perihal Permintaan Penawaran Gas Alam ;
  11. Surat Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 540/1606.A/Eko., tanggal 28 Juli 2004 perihal Persetujuan Kerjasama ;
  12. Surat Pimpinan DPRD Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 540/869.A/DPRD/2004., tanggal 29 Juli 2004 perihal Persetujuan Kerjasama ;
  13. Surat Bupati Tanjung Jabung BARat kepada Dirut PT. Ranjung Jabung

Hal. 22 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Power Nomor : 540/2288/Eko., tanggal 8 November 2004 perihal  
Penyertaan Modal ;

14. Surat PT. Tanjung Jabung Power kepada Bupati Tanjung Jabung Barat  
Nomor : 089/TJP/Pmh/V/2005., tanggal 16 Mei 2005 perihal  
Rekomendasi Dukungan untuk Impor Barang dan Bahan Keperluan  
Pembangunan PLTG ;
15. Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum  
Nomor : 674/1598/Eko., tahun 2006 ;
16. Surat PT. Tanjung Jabung Power kepada Bupati Tanjung Jabung Barat  
Nomor : 004/TJP/Pmh/II/2007., tanggal 14 Februari 2007 ;

Dikembalikan kepada Ir. FIRDAUS KHATAB, MM ;

17. Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung  
Barat No. 579/BUMD – JBS/XII/2005., tanggal 19 Desember 2005  
perihal Pencairan Dana Investasi pada PLTG PT. Tanjung Jabung  
Power;
18. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 21 Desember  
2005 ;
19. Kwitansi Bukti No. 5367/BT/2005., tanggal 21 Desember 2005 ;
20. Nota Dinas No. 003/BUMD – JBS/II/2006., tanggal 24 Februari 2006  
perihal Pencairan Dana Tahap II Penyertaan Modal Investasi pada  
PLTG;
21. Kwitansi Bukti No. 0124/BT/III/2006., tanggal 07 Maret 2006;
22. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 0123/Keu/2006.,  
tanggal 07 Maret 2006 ;
23. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07 Maret 2006 ;
24. Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No.  
900/116/Keu., tanggal 07 Maret 2006 ;
25. Surat Perintah Membayar Uang No. 00513/BT/2006., tanggal 08 Maret  
2006;
26. Bonggol Cek No. CAA 375381 tanggal 12 Desember 2005 dan Bonggol  
Cek No. CDY 7720 tanggal 09 Maret 2006 ;
27. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Hasil  
Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang –  
undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan  
Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2007 di Kuala  
Tungkal Nomor : 13.c/HP/XVIII.JMB/VII/2008., tanggal 07 Juli 2008;

Hal. 23 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada H. DEKI SUBIANDA, S.Sos ;

28. Laporan Keuangan Tahunan BUMD Jabung Barat Sakti tahun 2005;
29. Laporan Keuangan Tri Wulan BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company Periode Januari – Maret 2006 ;
30. Laporan Keuangan BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company untuk Tahun Buku Terakhir pada tanggal 31 Desember 2007 Nomor : 841/AU/31 – 03/R., kepada Pemegang Saham BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company ;

Dikembalikan kepada FITRIA HARYANI, SE ;

31. Aplikasi Pengiriman Uang BPD Jambi tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp.5.147.450.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
32. Slip Penyetoran Bank BNI 46 ke rekening Bambang Sutedjo tanggal 22 Desember 2005 sebesar sebesar Rp.5.147.450.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
33. Slip Penyetoran Bank BNI 46 ke rekening PT. Tanjung Jabung Power No. Rekening 69876126 tanggal 09 Februari 2006 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
34. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 024/BUMD – JBS/III/2008., tanggal 19 Maret 2006 perihal Laporan Analisa Terhadap Laporan Keuangan PT. TJP tahun 2007 ;
35. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Pemegang Saham PT. Tanjung Power Nomor : 026/BUMD – JBS/III/2008., tanggal 28 Maret 2006 perihal Ketidaksediaan menandatangani Laporan Tahunan PT. TJP tahun 2007 ;
36. Surat Pernyataan Bambang Sutedjo menyatakan akan menyetorkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui BUMD Jabung Barat Sakti tanggal 14 Februari 2007 ;
37. Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 006/TJP – KU/IV/2007., tanggal 07 Mei 2007 perihal RUPS Tahunan ;
38. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power No. 031/BUMD – JBS/XI/2007., tanggal 12 November 2007 perihal Setoran Kontribusi Saham PLTG ;
39. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung

Hal. 24 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013



- Jabung Power No. 033/BUMD – JBS/XII/2007., tanggal 04 Desember 2007 perihal Analisa PLTG ;
40. Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMD – JBS/I/2008., tanggal 01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;
  41. Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD Jabung Barat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;
  42. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 027/BUMD – JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal Audit BPKP ;
  43. Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 045/BUMD – JBS/IX/2008., tanggal 11 September 2008 perihal Rapat Koordinasi menindaklanjuti temuan Perwakilan BPK – RI Jambi tentang Pembelian Saham PT. Tanjung Jabung Power dan Invertee Cidera Janji Memberikan Kontribusi Rp. 250 juta oleh PT. Tanjung Jabung Power ;
  44. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 048/BUMD – JBS/IX/2008., tanggal 19 September 2008 perihal Penjelasan Saham Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat / BUMD ;
  45. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 051/BUMD – JBS/X/2008., tanggal 07 Oktober 2008 perihal Telah/Staff ;
  46. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Badan Penasihat BUMD - JBS Nomor : 052/BUMD – JBS/X/2008., tanggal 07 Oktober 2008 perihal Pertimbangan/Pendapat ;
  47. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Badan Pengawas BUMD - JBS Nomor : 053/BUMD – JBS/X/2008., tanggal 07 Oktober 2008 perihal Pertimbangan/Pendapat ;
  48. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 055/BUMD – JBS/X/2008., tanggal 20 Oktober 2008 perihal Pengambilan Uang Negara ;
  49. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring BRI ke BANK tujuan BNI No. Rekening 0071157630 tanggal 09 Maret 2006 sebesar

Hal. 25 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.6.000.000.000,- ;

50. Kuitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh Bambang Sutedjo dengan materai Rp. 6.000,- dari PT. Tanjung Jabung Power Sakti Holding Company (BUMD) sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tanpa tanggal, bulan dan tahun ;
51. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Barat Nomor : 018/BUMD – JBS/III/2006., tanggal 10 Maret 2006 perihal Sertifikat Penyertaan Modal ;
52. Surat Penunjukkan dari Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/2187.A/2005 tanggal 06 Oktober 2005 ;
53. Nota Kesepahaman (MoU) antara BUMD Jabung Barat Sakti dengan PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 003/BUMD – JBS/MoU/X/2005., tanggal 10 Oktober 2005 ;
54. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 670 Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang pembentukan Tim Pengkajian Penyertaan Modal Pemkab Tanjung Jabung Barat dengan Pihak Swasta Tahun Anggaran 2005 ;
55. Surat Sekda Tanjung Jabung Barat kepada BPK Propinsi Jambi Nomor : 575/1310/Eko., tanggal 03 Juni 2008 perihal Bantuan Tenaga Audit;
56. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Notaris M. ZEN, SH., Nomor : 018/BUMD – JBS/IV/2009., tanggal 01 Mei 2009 perihal Salinan Akta Notaris dan Bukti Pengiriman Pos Indonesia tanggal 01 Mei 2009;
57. Surat Pernyataan Drs. Bambang Sutedjo tanggal 14 Maret 2006 bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memiliki 20% saham 5.000 lembar dan telah membayar lunas sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;  
Dikembalikan kepada M. IRYANI, SP ;
58. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C – 21434.HT.01.01.TH.2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia ;
59. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 066 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 16251 s/d 16500 ;
60. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 067 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 165011 s/d 16750 ;
61. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 068 Saham Biasa atas nama

Hal. 26 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Nomor : 16751 s/d 17000 ;
62. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 069 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17001 s/d 17250 ;
63. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 070 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17251 s/d 17500 ;
64. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 071 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17501 s/d 17750 ;
65. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 072 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17751 s/d 18000 ;
66. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 073 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18001 s/d 18250 ;
67. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 074 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18251 s/d 18500 ;
68. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 075 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18501 s/d 18750 ;
69. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 076 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18751 s/d 19000 ;
70. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 077 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19001 s/d 19250 ;
71. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 078 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19251 s/d 19500 ;
72. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 079 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19501 s/d 19750 ;
73. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 080 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19751 s/d 20000 ;
74. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 081 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20001 s/d 20250 ;
75. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 082 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20251 s/d 20500 ;
76. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 083 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20501 s/d 20750 ;
77. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 084 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20751 s/d 21000 ;
78. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 085 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 21001 s/d 21250 ;
79. Akta Notaris Nomor : 55 tanggal 21 Desember 2005 tentang Berita

Hal. 27 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung Jabung Power;

80. Akta Notaris Nomor : 31 tanggal 08 Mei 2006 tentang Jual Beli Saham;
81. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman dan Rekan ;
82. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Achmad Rasyid, Hisbullah dan Jerry ;
83. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tanjung Jabung Power tanggal 16 Maret 2008 ;
84. Akta Notaris Nomor : 143 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung jabung Power ;
85. Akta Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentang Addendum Jual Beli Saham ;

Dikembalikan kepada Drs. H. BAMBANG SUTEDJO ;

7. Membayar biaya perkara masing – masing Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor : 82/ Pid.B / 2009 / PN.Ktl., tanggal 26 April 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan di dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana ;
2. Menyatakan para Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslaag Van Rechtsvervolging) ;
3. Memulihkan hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Penawaran Saham Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas PT. Tanjung Jabung Power ;
  2. Laporan Hasil Penilaian atas Kewajaran Nilai Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) PT. Tanjung Jabung Power Tahun 2005 Nomor : LHE – 411/PW – 05/3/2005., tanggal 16 Desember 2005;Dikembalikan kepada Ir. H. ERIZAL MUSTARI, ME ;
3. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 312 Tahun 2004





- tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti (PD JBS) Holding Company Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
4. Surat Bupati Kuala Tungkal kepada PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 500/012/Eko., tanggal 25 Mei 2005 perihal Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk Impor Barang PT. Tanjung Jabung Power;
  5. Berita Acara Rapat tanggal 20 Juni 2005 ;
  6. Berita Acara Rapat tanggal 23 Juni 2005 ;
  7. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 727 tahun 2005 tanggal 25 November 2005 tentang Penyertaan Modal Pemkab pada Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti Holding Company ;
  8. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 151 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pemberhentian Pejabat Pelaksana Harian Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabung Barat Sakti Holding Company ;
  9. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PT. Tanjung Jabung Power, PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu tentang Kerjasama Pembangunan Pembangkit Listrik Gas Nomor : 542/2294.A/EKO., Nomor : 036/P/TJP/XI/2003., Nomor : 275/PJ/061/W.S2JB/2003., tanggal 05 November 2003 ;
  10. Surat Bupati Tanjung Jabung Barat kepada DIRUT PT. PETROCHTNA Nomor : 500/2502/Ek., tanggal 15 Desember 2003 perihal Permintaan Penawaran Gas Alam ;
  11. Surat Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 540/1606.A/Eko., tanggal 28 Juli 2004 perihal Persetujuan Kerjasama ;
  12. Surat Pimpinan DPRD Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 540/869.A/DPRD/2004., tanggal 29 Juli 2004 perihal Persetujuan Kerjasama ;
  13. Surat Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Dirut PT. Ranjung Jabung Power Nomor : 540/2288/Eko., tanggal 8 November 2004 perihal Penyertaan Modal ;
  14. Surat PT. Tanjung Jabung Power kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 089/TJP/Pmh/V/2005., tanggal 16 Mei 2005 perihal Rekomendasi Dukungan untuk Impor Barang dan Bahan Keperluan Pembangunan PLTG ;

Hal. 29 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013



15. Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Nomor : 674/1598/Eko., tahun 2006 ;
16. Surat PT. Tanjung Jabung Power kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 004/TJP/Pmh/II/2007., tanggal 14 Februari 2007 ;  
Dikembalikan kepada Ir. FIRDAUS KHATAB, MM ;
17. Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 579/BUMD – JBS/XII/2005., tanggal 19 Desember 2005 perihal Pencairan Dana Investasi pada PLTG PT. Tanjung Jabung Power;
18. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 21 Desember 2005 ;
19. Kwitansi Bukti No. 5367/BT/2005., tanggal 21 Desember 2005 ;
20. Nota Dinas No. 003/BUMD – JBS/II/2006., tanggal 24 Februari 2006 perihal Pencairan Dana Tahap II Penyertaan Modal Investasi pada PLTG;
21. Kwitansi Bukti No. 0124/BT/III/2006., tanggal 07 Maret 2006;
22. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 0123/Keu/2006., tanggal 07 Maret 2006 ;
23. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07 Maret 2006 ;
24. Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 900/116/Keu., tanggal 07 Maret 2006 ;
25. Surat Perintah Membayar Uang No. 00513/BT/2006., tanggal 08 Maret 2006;
26. Bonggol Cek No. CAA 375381 tanggal 12 Desember 2005 dan Bonggol Cek No. CDY 7720 tanggal 09 Maret 2006 ;
27. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2007 di Kuala Tungkal Nomor : 13.c/HP/XVIII.JMB/VI/2008., tanggal 07 Juli 2008;  
Dikembalikan kepada H. DEKI SUBIANDA, S.Sos ;
28. Laporan Keuangan Tahunan BUMD Jabung Barat Sakti tahun 2005;
29. Laporan Keuangan Tri Wulan BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company Periode Januari – Maret 2006 ;
30. Laporan Keuangan BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company untuk Tahun Buku Terakhir pada tanggal 31 Desember 2007 Nomor :



841/AU/31 – 03/R., kepada Pemegang Saham BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company ;

Dikembalikan kepada FITRIA HARYANI, SE ;

31. Aplikasi Pengiriman Uang BPD Jambi tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp.5.147.450.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
32. Slip Penyetoran Bank BNI 46 ke rekening Bambang Sutedjo tanggal 22 Desember 2005 sebesar sebesar Rp.5.147.450.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
33. Slip Penyetoran Bank BNI 46 ke rekening PT. Tanjung Jabung Power No. Rekening 69876126 tanggal 09 Februari 2006 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
34. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 024/BUMD – JBS/III/2008., tanggal 19 Maret 2006 perihal Laporan Analisa Terhadap Laporan Keuangan PT. TJP tahun 2007 ;
35. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Pemegang Saham PT. Tanjung Power Nomor : 026/BUMD – JBS/III/2008., tanggal 28 Maret 2006 perihal Ketidaksediaan menandatangani Laporan Tahunan PT. TJP tahun 2007 ;
36. Surat Pernyataan Bambang Sutedjo menyatakan akan menyetorkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui BUMD Jabung Barat Sakti tanggal 14 Februari 2007 ;
37. Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 006/TJP – KU/IV/2007., tanggal 07 Mei 2007 perihal RUPS Tahunan ;
38. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power No. 031/BUMD – JBS/XI/2007., tanggal 12 November 2007 perihal Setoran Kontribusi Saham PLTG ;
39. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power No. 033/BUMD – JBS/XII/2007., tanggal 04 Desember 2007 perihal Analisa PLTG ;
40. Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMD – JBS/I/2008., tanggal 01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;

Hal. 31 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013



41. Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD Jabung Barat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;
42. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 027/BUMD – JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal Audit BPKP;
43. Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 045/BUMD – JBS/IX/2008., tanggal 11 September 2008 perihal Rapat Koordinasi menindaklanjuti temuan Perwakilan BPK – RI Jambi tentang Pembelian Saham PT. Tanjung Jabung Power dan Invertee Cidera Janji Memberikan Kontribusi Rp. 250 juta oleh PT. Tanjung Jabung Power ;
44. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 048/BUMD – JBS/IX/2008., tanggal 19 September 2008 perihal Penjelasan Saham Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat / BUMD ;
45. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 051/BUMD – JBS/X/2008., tanggal 07 Oktober 2008 perihal Telah/Staff ;
46. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Badan Penasihat BUMD - JBS Nomor : 052/BUMD – JBS/X/2008., tanggal 07 Oktober 2008 perihal Pertimbangan/Pendapat ;
47. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Badan Pengawas BUMD - JBS Nomor : 053/BUMD – JBS/X/2008., tanggal 07 Oktober 2008 perihal Pertimbangan/Pendapat ;
48. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 055/BUMD – JBS/X/2008., tanggal 20 Oktober 2008 perihal Pengambilan Uang Negara ;
49. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring BRI ke BANK tujuan BNI No. Rekening 0071157630 tanggal 09 Maret 2006 sebesar Rp.6.000.000.000,- ;
50. Kuitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh Bambang Sutedjo dengan materai Rp. 6.000,- dari PT. Tanjung Jabung Power Sakti Holding Company (BUMD) sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tanpa tanggal, bulan dan tahun ;
51. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Barat Nomor :

Hal. 32 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 018/BUMD – JBS/III/2006., tanggal 10 Maret 2006 perihal Sertifikat Penyertaan Modal ;
52. Surat Penunjukkan dari Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/2187.A/2005 tanggal 06 Oktober 2005 ;
53. Nota Kesepahaman (MoU) antara BUMD Jabung Barat Sakti dengan PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 003/BUMD – JBS/MoU/X/2005., tanggal 10 Oktober 2005 ;
54. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 670 Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang pembentukan Tim Pengkajian Penyertaan Modal Pemkab Tanjung Jabung Barat dengan Pihak Swasta Tahun Anggaran 2005 ;
55. Surat Sekda Tanjung Jabung Barat kepada BPK Propinsi Jambi Nomor : 575/1310/Eko., tanggal 03 Juni 2008 perihal Bantuan Tenaga Audit;
56. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Notaris M. ZEN, SH., Nomor : 018/BUMD – JBS/IV/2009., tanggal 01 Mei 2009 perihal Salinan Akta Notaris dan Bukti Pengiriman Pos Indonesia tanggal 01 Mei 2009;
57. Surat Pernyataan Drs. Bambang Sutedjo tanggal 14 Maret 2006 bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memiliki 20% saham 5.000 lembar dan telah membayar lunas sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;
- Dikembalikan kepada M. IRYANI, SP ;
58. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C – 21434.HT.01.01.TH.2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia ;
59. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 066 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 16251 s/d 16500 ;
60. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 067 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 165011 s/d 16750 ;
61. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 068 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 16751 s/d 17000 ;
62. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 069 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17001 s/d 17250 ;
63. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 070 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17251 s/d 17500 ;
64. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 071 Saham Biasa atas nama

Hal. 33 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dari Nomor : 17501 s/d 17750 ;
65. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 072 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17751 s/d 18000 ;
  66. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 073 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18001 s/d 18250 ;
  67. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 074 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18251 s/d 18500 ;
  68. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 075 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18501 s/d 18750 ;
  69. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 076 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18751 s/d 19000 ;
  70. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 077 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19001 s/d 19250 ;
  71. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 078 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19251 s/d 19500 ;
  72. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 079 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19501 s/d 19750 ;
  73. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 080 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19751 s/d 20000 ;
  74. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 081 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20001 s/d 20250 ;
  75. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 082 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20251 s/d 20500 ;
  76. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 083 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20501 s/d 20750 ;
  77. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 084 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20751 s/d 21000 ;
  78. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 085 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 21001 s/d 21250 ;
  79. Akta Notaris Nomor : 55 tanggal 21 Desember 2005 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung Jabung Power;
  80. Akta Notaris Nomor : 31 tanggal 08 Mei 2006 tentang Jual Beli Saham;
  81. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman dan Rekan ;

Hal. 34 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Achmad Rasyid, Hisbullah dan Jerry ;
  83. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tanjung Jabung Power tanggal 16 Maret 2008 ;
  84. Akta Notaris Nomor : 143 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung jabung Power ;
  85. Akta Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentang Addendum Jual Beli Saham ;
- Dikembalikan kepada Drs. H. BAMBANG SUTEDJO ;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;  
Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1463 K/Pid.Sus/2010., tanggal 26 Januari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :  
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Tungkal tersebut ;  
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 82/Pid.B/2009 / PN.Ktl., tanggal 26 April 2010 ;

**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" ;
2. Menghukum Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menghukum Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO dan Terdakwa II. MUHAMMAD IRYANI, SP., dengan denda masing – masing sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa I. Drs. H. BAMBANG SUTEDJO untuk membayar uang pengganti sejumlah yang dinikmati, yakni sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa I dapat



disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Penawaran Saham Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas PT. Tanjung Jabung Power ;
2. Laporan Hasil Penilaian atas Kewajaran Nilai Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) PT. Tanjung Jabung Power Tahun 2005 Nomor : LHE – 411/PW – 05/3/2005., tanggal 16 Desember 2005;

Dikembalikan kepada Ir. H. ERIZAL MUSTARI, ME ;

3. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 312 Tahun 2004 tentang Badan Pengawas Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti (PD JBS) Holding Company Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
4. Surat Bupati Kuala Tungkal kepada PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 500/012/Eko., tanggal 25 Mei 2005 perihal Rekomendasi Pembebasan Bea Masuk Impor Barang PT. Tanjung Jabung Power;
5. Berita Acara Rapat tanggal 20 Juni 2005 ;
6. Berita Acara Rapat tanggal 23 Juni 2005 ;
7. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat No. 727 tahun 2005 tanggal 25 November 2005 tentang Penyertaan Modal Pemkab pada Perusahaan Daerah Jabung Barat Sakti Holding Company ;
8. Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 151 Tahun 2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pemberhentian Pejabat Pelaksana Harian Direktur Utama dan Pengangkatan Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jabung Barat Sakti Holding Company ;
9. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, PT. Tanjung Jabung Power, PT. PLN (Persero) wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu tentang Kerjasama Pembangunan Pembangkit Listrik Gas Nomor : 542/2294.A/EKO., Nomor : 036/P/TJP/XI/2003., Nomor : 275/PJ/061/W.S2JB/2003., tanggal 05 November 2003 ;
10. Surat Bupati Tanjung Jabung Barat kepada DIRUT PT. PETROCHTNA Nomor : 500/2502/Ek., tanggal 15 Desember 2003 perihal Permintaan Penawaran Gas Alam ;
11. Surat Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Pimpinan DPRD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 540/1606.A/Eko., tanggal 28 Juli 2004 perihal Persetujuan Kerjasama ;
12. Surat Pimpinan DPRD Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 540/869.A/DPRD/2004., tanggal 29 Juli 2004 perihal Persetujuan Kerjasama ;
  13. Surat Bupati Tanjung Jabung Barat kepada Dirut PT. Ranjung Jabung Power Nomor : 540/2288/Eko., tanggal 8 November 2004 perihal Penyertaan Modal ;
  14. Surat PT. Tanjung Jabung Power kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 089/TJP/Pmh/V/2005., tanggal 16 Mei 2005 perihal Rekomendasi Dukungan untuk Impor Barang dan Bahan Keperluan Pembangunan PLTG ;
  15. Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum Nomor : 674/1598/Eko., tahun 2006 ;
  16. Surat PT. Tanjung Jabung Power kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 004/TJP/Pmh/II/2007., tanggal 14 Februari 2007 ;
- Dikembalikan kepada Ir. FIRDAUS KHATAB, MM ;
17. Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 579/BUMD – JBS/XII/2005., tanggal 19 Desember 2005 perihal Pencairan Dana Investasi pada PLTG PT. Tanjung Jabung Power;
  18. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran tanggal 21 Desember 2005 ;
  19. Kwitansi Bukti No. 5367/BT/2005., tanggal 21 Desember 2005 ;
  20. Nota Dinas No. 003/BUMD – JBS/II/2006., tanggal 24 Februari 2006 perihal Pencairan Dana Tahap II Penyertaan Modal Investasi pada PLTG;
  21. Kwitansi Bukti No. 0124/BT/III/2006., tanggal 07 Maret 2006;
  22. Daftar Pengantar Surat Permintaan Pembayaran No. 0123/Keu/2006., tanggal 07 Maret 2006 ;
  23. Surat Permintaan Pembayaran tanggal 07 Maret 2006 ;
  24. Nota Dinas Kabag Keuangan kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 900/116/Keu., tanggal 07 Maret 2006 ;
  25. Surat Perintah Membayar Uang No. 00513/BT/2006., tanggal 08 Maret 2006;
  26. Bonggol Cek No. CAA 375381 tanggal 12 Desember 2005 dan Bonggol

Hal. 37 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cek No. CDY 7720 tanggal 09 Maret 2006 ;

27. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang – undangan dalam Kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat TA. 2007 di Kuala Tungkal Nomor : 13.c/HP/XVIII.JMB/VII/2008., tanggal 07 Juli 2008;

Dikembalikan kepada H. DEKI SUBIANDA, S.Sos ;

28. Laporan Keuangan Tahunan BUMD Jabung Barat Sakti tahun 2005;
29. Laporan Keuangan Tri Wulan BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company Periode Januari – Maret 2006 ;
30. Laporan Keuangan BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company untuk Tahun Buku Terakhir pada tanggal 31 Desember 2007 Nomor : 841/AU/31 – 03/R., kepada Pemegang Saham BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company ;

Dikembalikan kepada FITRIA HARYANI, SE ;

31. Aplikasi Pengiriman Uang BPD Jambi tanggal 21 Desember 2005 sebesar Rp.5.147.450.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
32. Slip Penyetoran Bank BNI 46 ke rekening Bambang Sutedjo tanggal 22 Desember 2005 sebesar sebesar Rp.5.147.450.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) ;
33. Slip Penyetoran Bank BNI 46 ke rekening PT. Tanjung Jabung Power No. Rekening 69876126 tanggal 09 Februari 2006 sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ;
34. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 024/BUMD – JBS/III/2008., tanggal 19 Maret 2006 perihal Laporan Analisa Terhadap Laporan Keuangan PT. TJP tahun 2007 ;
35. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Pemegang Saham PT. Tanjung Power Nomor : 026/BUMD – JBS/III/2008., tanggal 28 Maret 2006 perihal Ketidaksediaan menandatangani Laporan Tahunan PT. TJP tahun 2007 ;
36. Surat Pernyataan Bambang Sutedjo menyatakan akan menyetorkan uang Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui BUMD Jabung Barat Sakti tanggal 14 Februari 2007 ;
37. Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 006/TJP – KU/IV/2007., tanggal 07 Mei 2007 perihal RUPS Tahunan ;
38. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power No. 031/BUMD – JBS/XI/2007., tanggal 12 November 2007 perihal Setoran Kontribusi Saham PLTG ;
39. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power No. 033/BUMD – JBS/XII/2007., tanggal 04 Desember 2007 perihal Analisa PLTG ;
40. Surat Komisaris PT. Tanjung Jabung Power kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 006/BUMD – JBS/I/2008., tanggal 01 Januari 2008 perihal Realisasi RUPS, Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Rencana Income & Cost Tahun 2008 ;
41. Notulen Rapat Badan Pengawas dan Direksi BUMD Jabung Barat Sakti Holding Company tanggal 04 Januari perihal Sikap BUMD Jabung Barat Sakti dalam RUPS tahun 2007 ;
42. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat No. 027/BUMD – JBS/IV/2008., tanggal 07 April 2008 perihal Audit BPKP ;
43. Nota Dinas BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 045/BUMD – JBS/IX/2008., tanggal 11 September 2008 perihal Rapat Koordinasi menindaklanjuti temuan Perwakilan BPK – RI Jambi tentang Pembelian Saham PT. Tanjung Jabung Power dan Invertee Cidera Janji Memberikan Kontribusi Rp. 250 juta oleh PT. Tanjung Jabung Power ;
44. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 048/BUMD – JBS/IX/2008., tanggal 19 September 2008 perihal Penjelasan Saham Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat/ BUMD ;
45. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 051/BUMD – JBS/X/2008., tanggal 07 Oktober 2008 perihal Telah/Staff ;
46. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Badan Penasihat BUMD - JBS Nomor : 052/BUMD – JBS/X/2008., tanggal 07 Oktober 2008 perihal Pertimbangan/Pendapat ;
47. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Badan Pengawas BUMD - JBS Nomor : 053/BUMD – JBS/X/2008., tanggal 07 Oktober 2008

Hal. 39 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013



- perihal Pertimbangan/Pendapat ;
48. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Direktur Utama PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 055/BUMD – JBS/X/2008., tanggal 20 Oktober 2008 perihal Pengambilan Uang Negara ;
  49. Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring BRI ke BANK tujuan BNI No. Rekening 0071157630 tanggal 09 Maret 2006 sebesar Rp.6.000.000.000,- ;
  50. Kuitansi Penerimaan yang ditandatangani oleh Bambang Sutedjo dengan materai Rp. 6.000,- dari PT. Tanjung Jabung Power Sakti Holding Company (BUMD) sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) tanpa tanggal, bulan dan tahun ;
  51. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Bupati Tanjung Barat Nomor : 018/BUMD – JBS/III/2006., tanggal 10 Maret 2006 perihal Sertifikat Penyertaan Modal ;
  52. Surat Penunjukkan dari Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 050/2187.A/2005 tanggal 06 Oktober 2005 ;
  53. Nota Kesepahaman (MoU) antara BUMD Jabung Barat Sakti dengan PT. Tanjung Jabung Power Nomor : 003/BUMD – JBS/MoU/X/2005., tanggal 10 Oktober 2005 ;
  54. Surat Keputusan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 670 Tahun 2005 tanggal 14 Oktober 2005 tentang pembentukan Tim Pengkajian Penyertaan Modal Pemkab Tanjung Jabung Barat dengan Pihak Swasta Tahun Anggaran 2005 ;
  55. Surat Sekda Tanjung Jabung Barat kepada BPK Propinsi Jambi Nomor : 575/1310/Eko., tanggal 03 Juni 2008 perihal Bantuan Tenaga Audit;
  56. Surat BUMD Jabung Barat Sakti kepada Notaris M. ZEN, SH., Nomor : 018/BUMD – JBS/IV/2009., tanggal 01 Mei 2009 perihal Salinan Akta Notaris dan Bukti Pengiriman Pos Indonesia tanggal 01 Mei 2009;
  57. Surat Pernyataan Drs. Bambang Sutedjo tanggal 14 Maret 2006 bahwa Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah memiliki 20% saham 5.000 lembar dan telah membayar lunas sebesar Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;
- Dikembalikan kepada M. IRYANI, SP ;
58. Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C – 21434.HT.01.01.TH.2004 tanggal 25 Agustus 2004 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia ;

59. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 066 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 16251 s/d 16500 ;
60. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 067 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 165011 s/d 16750 ;
61. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 068 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 16751 s/d 17000 ;
62. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 069 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17001 s/d 17250 ;
63. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 070 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17251 s/d 17500 ;
64. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 071 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17501 s/d 17750 ;
65. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 072 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 17751 s/d 18000 ;
66. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 073 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18001 s/d 18250 ;
67. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 074 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18251 s/d 18500 ;
68. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 075 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18501 s/d 18750 ;
69. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 076 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 18751 s/d 19000 ;
70. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 077 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19001 s/d 19250 ;
71. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 078 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19251 s/d 19500 ;
72. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 079 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19501 s/d 19750 ;
73. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 080 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 19751 s/d 20000 ;
74. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 081 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20001 s/d 20250 ;
75. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 082 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20251 s/d 20500 ;
76. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 083 Saham Biasa atas nama

Hal. 41 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Nomor : 20501 s/d 20750 ;

77. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 084 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 20751 s/d 21000 ;
78. Surat Kolektif Saham Nomor : TJP.SH 085 Saham Biasa atas nama dari Nomor : 21001 s/d 21250 ;
79. Akta Notaris Nomor : 55 tanggal 21 Desember 2005 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung Jabung Power;
80. Akta Notaris Nomor : 31 tanggal 08 Mei 2006 tentang Jual Beli Saham;
81. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2005 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Rodi Kartamulja, Budiman dan Rekan ;
82. Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2007 dan 2006 dan Laporan Auditor Independen Kantor Akuntan Publik Achmad Rasyid, Hisbullah dan Jerry ;
83. Notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Tanjung Jabung Power tanggal 16 Maret 2008 ;
84. Akta Notaris Nomor : 143 tanggal 16 Agustus 2008 tentang Berita Acara Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tanjung jabung Power ;
85. Akta Notaris Nomor : 132 tanggal 20 November 2008 tentang Addendum Jual Beli Saham ;

Dikembalikan kepada Drs. H. BAMBANG SUTEDJO ;

Membebaskan para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini masing – masing ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 22 April 2013 dari Terpidana I sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dan memori Peninjauan Kembali tertanggal 19 April 2013, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahu kan kepada Terpidana I pada tanggal 04 Maret 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali /Terpidana I pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Hal. 42 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adanya kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata dalam putusan Hakim, sebagaimana Pasal 263 (2) point c KUHAP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) ;

1. Bahwa Judex Juris telah mengikuti dengan begitu saja pendapat Jaksa Penuntut Umum yang tertuang dalam memori kasasi Jaksa Penuntut Umum yang tiada lain merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan sebagai berikut :

- Bahwa setelah dengan seksama membaca pertimbangan Judex Juris secara keseluruhan ternyata hanya mengikuti alasan – alasan Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya yang mengulangkaji pendapatnya di tingkat Judex Facti mengenai fakta – fakta dan oleh karenanya hanyalah merupakan penghargaan tentang suatu kenyataan padahal penilaian semua fakta yang terungkap dipersidangan telah dinilai dengan benar oleh Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Negeri Kuala Tungkal ;
- Bahwa Judex Juris secara nyata – nyata telah keliru dan salah dalam putusan kasasinya karena telah melampaui kewenangannya dalam perkara ini ;
- Bahwa secara limitatif alasan kasasi telah ditentukan berdasarkan Pasal 253 (1) KUHAP, dan oleh karenanya yang hanya dapat dibenarkan dalam mengajukan alasan kasasi adalah sebagai berikut :
  - a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
  - b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang – undang ;
  - c. Apakah benar Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
- Bahwa seluruh pertimbangan – pertimbangan yang termuat pada halaman 44 s/d 45 dalam putusan a quo nyata – nyata adalah pertimbangan mengenai fakta hukum yang bukan menjadi kewenangan Judex Juris untuk mempertimbangkannya ;
- Bahwa dengan adanya suatu ketentuan alasan kasasi yang limitatif dengan sendirinya telah membatasi kewenangan Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan perkara yang merupakan kewenangan Judex Facti, oleh karena dalam pertimbangan – pertimbangan di atas Judex Juris dalam tingkat kasasi secara nyata telah melakukan kekeliruan /





kekhilafan yang nyata dalam penerapan hukum dan bertentangan dengan Pasal 253 (1) KUHAP. Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1900 K/Pid/2002., tertanggal 23 September 2004 yang kami kutip sebagai berikut :

**"Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan kasasi" ;**

2. Bahwa dalam pertimbangan Judex Juris halaman 44 s/d 45 dalam perkara a quo secara nyata – nyata **Judex Juris telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan** dalam melakukan penilaian fakta – fakta karena tidak sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan telah dipertimbangkan oleh Judex Facti secara benar, karena itu Pemohon I Peninjauan Kembali **menolak secara tegas pertimbangan – pertimbangan Judex Juris** dalam tingkat kasasi dan selanjutnya akan menguraikan satu persatu secara tepat dan benar fakta – fakta hukum yang telah terungkap dan telah dipertimbangkan dengan benar dalam putusan Judex Facti sebagai berikut :

- a. **Bahwa dalam pertimbangan Judex Juris pada halaman 44 point ke – 1 yang berbunyi :**

*" Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah benar dalam Penilaian Hasil Pembuktian, yaitu Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, namun salah dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya";*

Judex Juris di atas ternyata telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan dalam melakukan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan ;

Judex Juris tidak menjelaskan pertimbangan mana yang dianggap telah salah dan penerapan hukum mana yang dianggap keliru ;

Jadi Judex Juris seharusnya tidak lagi **mempertimbangkan fakta – fakta sebagaimana yang dikemukakan dalam memori kasasi Jaksa Penuntut Umum karena bukan merupakan kewenangan Judex Juris;**

Apabila kita simak memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum maka jelas alasan – alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa /Penuntut Umum adalah bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan dengan salah menerapkan peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;



Seharusnya Judex Juris mempertimbangkan kekeliruan atau salah penerapan hukum yang mana telah dilanggar oleh Judex Facti atau peraturan hukum mana yang diterapkan tidak sebagaimana semestinya oleh Judex Facti (Pasal 255 (1) KUHP) :

Jadi tidak mempertimbangkan fakta – fakta, apalagi pertimbangan fakta – fakta tersebut keliru karena tidak sesuai dengan yang terungkap dalam persidangan dan bertentangan dengan bukti – bukti yang ada;

b. **Pertimbangan selanjutnya point – 2 pada halaman 44, berbunyi :**

*” Bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa sebagai Direktur PT. Tanjung Jabung Power menawarkan investasi kepada Pemda dengan penawaran penyertaan modal Rp. 61.000.000.000,- (enam puluh satu milyar rupiah) tanpa menjelaskan bahwa PT. Tanjung Jabung Power memiliki hutang Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) maka seharusnya Terdakwa I menegaskan penyertaan modal Pemda sebesar 20% (dua puluh persen) bukan Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) tetapi + Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) Terdakwa I menerima total pembayaran Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dari BUMD dan menyatakan Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) adalah keuntungan dimana Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) tersebut merupakan kerugian Negara. (Catatan : Tim Pengkajian telah lalai dalam melakukan pemeriksaan terhadap penilaian investasi PT. Tanjung Jabung Power dan Direktur Utama (Terdakwa I) dan Komisaris BUMD juga kurang hati – hati dalam menganalisa asset PT. Tanjung Jabung Power) ;*

Bahwa sesuai dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, proses penyertaan modal dari Pemda yang diwakili BUMD sudah berjalan sebagaimana semestinya dan melalui prosedur hukum dan aturan yang ada ;

Sebagaimana lazimnya penawaran investasi tentunya yang pertama dengan cara melakukan korespondensi kepada pihak yang ditawarkan dan ini telah terjadi sebagaimana koresponden dan tindak lanjut dari penyertaan modal, sebagai berikut :

– Pada tanggal 07 Juni 2005 :

Bupati dalam suratnya No. 005/1103/Eko., meminta PT. Tanjung Jabung Power melakukan ekspose di hadapan Anggota DPRD



tanggal 09 Juni 2005, dalam rangka rencana Pemda untuk membeli saham PLTG Tanjung Jabung Power ;

- Pada tanggal 09 Juni 2005 :  
Presentasi PT. Tanjung Jabung Power di hadapan Pemda, Muspida dan Anggota DPRD Kab. Tanjung Jabung Barat dilakukan oleh Konsultan Independen Bpk. Indrawan dari perusahaan PT. PRONILAI pada pertengahan bulan Juni 2005 dimana telah dijelaskan selain manfaat yang diterima oleh Pemda, bahwa pembangunan PLTG dibiayai kurang – lebih 60% (enam puluh perseb) oleh BNI dan kurang – lebih 40% (empat puluh persen) oleh Investor ;  
Presentasi tersebut dihadiri oleh :
  - Ketua DPRD dan Ketua Komisi – Komisi antara lain Bpk. Nasir, Bpk. Syaifudin dan Bpk Indramawan ;
  - Pihak Pemda dihadiri oleh Bpk. Yan Eri, Bpk. Ambok Tuo sebagai Asisten II, Bpk. Erizal Mustari sebagai Kepala Bagian Penyusunan Program ;
  - Selanjutnya diadakan studi banding ke Batam yang diikuti oleh hampir semua Anggota DPRD dan Ketua – Ketua Komisi untuk meninjau jenis mesin yang akan digunakan di Kab. Tanjabar;
- Pada tanggal 22 Juni 2005 :  
Undangan rapat dari Bupati tanggal 23 Juni 2005 untuk membahas tentang keikutsertaan Pemkab dalam penyertaan modal PT. Tanjung Jabung Power ;
- Pada tanggal 14 Juli 2005 :  
PT. Tanjung Jabung Power dalam suratnya No. 029/TJP/Pmh/VII/2005., menyatakan kesediaan untuk menjual saham sebesar 20% (dua puluh persen) kepada Pemkab ;
- Pada tanggal 29 Juli 2005 :  
Bupati dalam suratnya No. 575/1634/Eko., mengatakan secara prinsip sangat menghargai atas persetujuan PT. Tanjung Jabung Power untuk menjual saham sebesar 20% (dua puluh persen) senilai Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) dan akan mengkaji prospektif investasi PLTG melalui Konsultan Independen yang ditunjuk Pemkab dan Bupati minta informasi tentang PT. Tanjung Jabung Power ;



- Pada tanggal 02 Agustus 2005 :  
PT. Tanjung Jabung Power dalam surat – suratnya No. 032/TJP/Pmh/VII/2005., menyampaikan studi kelayakan yang disusun oleh Konsultan Independen PT. Pronilai Konsulis Indonesia. Dimana di dalam studi kelayakan (Feasibility Study) sudah tercantum bahwa proyek PLTG tersebut juga sebagian dibiayai oleh kredit bank ;

Jadi dengan demikian pertimbangan Hakim yang menyatakan PT. Tanjung Jabung Power tidak menjelaskan mempunyai hutang Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) dalam rangka penyertaan modal Pemda 20% (dua puluh persen) kepada PT. Tanjung Jabung Power adalah tidak benar karena dari keterangan **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) diperoleh Laporan Hasil Penilaian Atas Kewajaran Nilai Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) PT. Tanjung Jabung Power Tahun 2005 sebagai berikut :**

- Bahwa nilai investasi PLTG PT. Tanjung Jabung Power tahun 2005 sebesar Rp.61.750.000.000,- (enam puluh satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) telah disajikan dan dihitung secara wajar sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku. (Vide : Laporan hasil penilaian atas kewajaran nilai investasi Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) PT. Tanjung Jabung Power Tahun 2005 Nomor : LHE – 411/PW – 05/3/2005., tertanggal 16 Desember 2005, laporan BPKP tersebut terdapat dalam lampiran point 2 (dua) barang bukti) ;
- Bahwa dalam presentasi dan laporan hasil penilaian atas kewajaran nilai investasi PLTG oleh BPKP tanggal 16 Desember 2005 di atas sudah secara jelas tercantum adanya kredit investasi sebesar Rp. 36.270.000.000,- (tiga puluh enam milyar dua ratus tujuh puluh juta rupiah) dari Bank BNI. (Jadi bukan sebesar Rp. 35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) sebagaimana pertimbangan Judex Juris);

Maka sangat berlebihan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi yang mengatakan :

” Tim Pengkajian telah lalai dalam melakukan pemeriksaan terhadap penilaian investasi PT. Tanjung Jabung Power dan Direktur Utama



(Terdakwa I) dan Komisaris BUMD juga kurang hati – hati dalam menganalisa asset PT. Tanjung Jabung” ;

Bahwa karena berdasarkan laporan presentasi dan laporan penilaian atas kewajaran nilai investasi PLTG oleh BPKP telah diketahui persis oleh Pemda, BUMD dan DPRD ;

Pemohon I Peninjauan Kembali secara tegas menolak pertimbangan putusan Judex Juris yang bertolak belakang dengan hasil pemeriksaan dipersidangan ;

Pertimbangan point b di atas merupakan fakta – fakta yang seharusnya tidak menjadi kewenangan Judex Juris dalam mempertimbangkannya karena sudah dipertimbangkan dengan benar dalam tingkat Pengadilan Judex Facti, apalagi pertimbangannya keliru alias tidak sama dengan kejadian materiel yang terungkap dalam persidangan ;

- c. **Selanjutnya pertimbangan point – 3 pada halaman 44 yang mengatakan:**

*” Bahwa Terdakwa II sebagai Direktur Utama BUMD telah mentransfer uang kepada PT. Tanjung Jabung sebanyak 2 kali yaitu pertama Rp. 5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke atas nama PT. Tanjung Jabung dan kedua sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ke atas nama pribadi/Terdakwa II”;* Pertimbangan di atas adalah sangat bertentangan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan karena Direktur Utama BUMD telah mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ke atas nama Terdakwa I/Pemohon I Peninjauan Kembali, bukan kepada rekening Terdakwa II ;

Disinipun tampak kekeliruan dan kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim Tingkat Kasasi ;

- d. **Selanjutnya pertimbangan point – 4 pada halaman 44, mengatakan :**

*” Bahwa dalam pembelian saham/investasi di PT. Tanjung Jabung oleh Pemda, seharusnya ada persetujuan dari DPR dan melalui PERDA”;* Bahwa selama ekspose yang dilakukan oleh PLTG Tanjung Jabung dengan Pemda pada tanggal 09 Juni 2005 dihadiri oleh Ketua DPRD dan Ketua Komisi – Komisi antara lain Bpk. Nasir, Bpk. Syaifudin dan Bpk. Indramawan. Sedangkan pihak Pemda dihadiri oleh Bpk. Yan Eri, Bpk. Ambok Tuo sebagai Asisten II, Bpk. Erizal Mustari sebagai Kepala





Bagian Penyusunan Program. (Vide : Surat Pimpinan DPRD Tanjung Jabung Barat kepada Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor : 540/869.A/DPRD/2004., tanggal 29 Juli 2004 perihal Persetujuan Kerjasama, laporan tersebut sebagaimana terdapat dalam lampiran point 12 (dua belas) barang bukti) ;

Oleh sebab itu maka dana investasi BUMD kepada PLTG Tanjung Jabung telah dianggarkan oleh DPRD dan terbukti dapat dicairkan oleh BUMD yang kemudian ditransfer sebanyak 2 kali yaitu pertama Rp. 5.147.500.000,- (lima milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ke atas nama PT. Tanjung Jabung Power dan kedua sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) ke atas nama pribadi Pemohon I Peninjauan Kembali ;

Mengenai PERDA tentunya adalah bukan kewenangan dari Pemohon I Peninjauan Kembali, karena PERDA adalah merupakan kebijakan dan kewenangan dari PEMDA ;

e. **Selanjutnya pertimbangan point – 4 pada halaman 44 mengatakan :**

*" Bahwa berdasarkan fakta tersebut, dimana Terdakwa I sejak awal telah mempunyai niat untuk melakukan perbuatan seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu tidak transparan menyatakan besarnya asset sehingga Negara dirugikan" ;*

Pertimbangan di atas adalah merupakan pertimbangan yang salah berat, bagaimana dapat dinyatakan Terpidana I/Pemohon I Peninjauan Kembali sejak awal telah mempunyai niat melakukan perbuatan seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, padahal **segala prosedur** sudah dilaksanakan dan bagaimana pula pertimbangan a quo dapat menyimpulkan bahwa sejak awal Terpidana I/Pemohon I peninjauan Kembali sudah ada niat apalagi pertimbangan mengenai **fakta – fakta tersebut nyata – nyata keliru dan tidak sesuai** dengan fakta yang terungkap dari persidangan/Pengadilan Tingkat Pertama/Judex Facti ;

f. **Selanjutnya pertimbangan point – 6 pada halaman 44 mengatakan :**

*" Bahwa perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah jelas perbuatan pidana, dan tidak menutup gugatan perdata, namun alasan perdata bukan alasan penghapusan pidana" ;*

Pertimbangan Judex Juris di atas sama sekali tidak mempertimbangkan bahwa penyertaan modal PEMDA yang diwakili BUMD sudah melalui prosedur dan aturan yang berlaku, kemudian dituangkan dalam bentuk



akte jual beli saham dan addendum yang karenanya merupakan persetujuan antara pihak Terpidana I/Pemohon I Peninjauan Kembali dengan pihak BUMD yang diwakili oleh Terdakwa II/Terpidana II dimana kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam rangka jual beli saham antara PT. Tanjung Jabung Power dengan BUMD Jabung Barat Sakti;

Tindakan tersebut di atas adalah nyata – nyata merupakan **hubungan keperdataan yang tidak bisa berubah begitu saja menjadi perbuatan pidana**”

Dalam pertimbangan di atas **”Ujug – ujug”** perbuatan Terpidana I/ Terdakwa I dan Terpidana II/Terdakwa II **dinyatakan sebagai perbuatan pidana**, padahal pertimbangan di atas **saling bertentangan satu sama lain**;

Satu pihak perbuatan Terpidana I/Pemohon I Peninjauan Kembali dan Terpidana II dinyatakan perbuatan pidana di lain pihak dinyatakan **”tidak menutup gugatan perdata, namun alasan perdata bukan alasan penghapusan pidana”**;

Di sini Judex Juris telah mencampuradukkan kedudukan perbuatan perdata dengan perbuatan pidana ;

Selain bertentangan satu sama lain, diketahui alasan penghapusan pidana telah jelas pengaturannya sebagai dasar untuk menghapuskan **pemidanaan saja, bukan dasar** untuk **menerapkan atau tidak diterapkannya hukum pidana**;

Terlebih, pertimbangan yang mengatakan ”alasan perdata” disandingkan dengan ”alasan penghapusan pidana” tentu sama sekali tidak bisa begitu saja dipersandingkan pengertian dan aturannya ;

Suatu konstruksi **hukum perdata** dibanding **hukum perdata**, konstruksi **hukum pidana** dibanding **hukum pidana** ;

Suatu konstruksi yang sejalan dengan hukum (dikenal dengan *Konstruktion Jurisprudens* atau *Begriff Jurisprudenz*) tentunya tidak menjadi masalah ;

Bahwa suatu konstruksi bukan saja harus logis (*logische constructie*) seperti yang kita ketahui bersama, akan tetapi juga harus merupakan konstruksi hukum (tekanan dalam hukum) yang didalamnya termasuk pengertian – pengertian hukum (*rechtsbegrippen*), inilah yang seharusnya ditonjolkan, bukan suatu **”konstruksi pertukangan”** **(dalam**



**arti hukum ditukangi untuk memenuhi selera dan nafsu memidana semata);**

Maka pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi tersebut merupakan suatu kekeliruan dan kekhilafan yang nyata apalagi pertimbangan tersebut menjadi **dasar untuk menghukum** Pemohon I Peninjauan Kembali ;

Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi bertambah kekeliruan dan kekhilafan yang nyata apabila kita simak terkait **pertimbangan putusan** kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1463 K/PID.SUS/2010., tanggal 26 Januari 2011 terbukti **sama sekali tidak mempertimbangkan** kontra memori kasasi yang secara formil telah diajukan Penasehat Hukum pada hari Jum'at, 4 Juni 2010 (vide : fotocopy terlampir) ;

Bahwa Pemohon Kasasi wajib untuk mengajukan memori kasasi beserta alasan permohonan kasasi dalam waktu empat belas hari setelah mengajukan permohonan tersebut ;

Pihak lainnya dalam hal ini Terpidana I/Terdakwa I berhak menanggapi dan menyampaikan kontra memori kasasi setelah menerima salinan memori kasasi ;

Dengan demikian memori kasasi dan kontra memori kasasi wajib untuk diperiksa oleh Judex Juris ;

Adapun ditolaknya memori kasasi atau kontra memori kasasi adalah kewenangan Judex Juris ;

Namun demikian Hakim Tingkat Kasasi seharusnya tidak memeriksa keterangan hanya dari satu pihak saja, melainkan kedua belah pihak berdasarkan alasan – alasan hukum yang mencerminkan keadilan dan tidak memihak ;

Maka tidak dipertimbangkannya kontra memori kasasi oleh Judex Juris merupakan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata ;

Pertimbangan Hakim Tingkat Kasasi "lagi – lagi" bertambah kekeliruan dan kekhilafan yang nyata apabila kita simak isi diktum putusan pemedanaan subsider yang kami kutip sebagai berikut :

" 6. Membebankan kepada Terdakwa I Drs. H. BAMBANG SUTEDJO untuk membayar uang pengganti sejumlah yang dinikmati, yakni sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan jika tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta



benda Terdakwa I dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa I tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun”;

Pertimbangan di atas merupakan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata karena telah melanggar Pasal 18 ayat (3) Undang – Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kami kutip sebagai berikut :

*” Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, **maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya** sesuai dengan ketentuan dalam undang – undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan”;*

Dengan demikian, sesuai dengan apa yang kami uraikan di atas, maka ternyata dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No. 1463 K/PID.SUS/2010., tertanggal 26 Januari 2011 jelas dan nyata memperlihatkan suatu kekhilafan Hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 (2) huruf C KUHP;

Oleh karena itu **putusan yang demikian tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan alasan – alasan sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa I menawarkan investasi kepada Pemda dan tidak transparan mengenai besarnya asset sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara dan Terdakwa II telah mentransfer uang kepada PT. Tanjung Jabung Power dan kepada Terdakwa II sendiri dialih ke atas nama pribadi ;
2. Bahwa karena Judex Facti dan Judex Juris tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan dan putusannya tidak mengandung kekeliruan nyata yang dapat dijadikan sebagai dasar/alasan untuk membatalkan putusan, lagipula tidak



terdapat bukti-bukti baru (novum) yang sangat menentukan, sehingga dapat mempengaruhi atau mengubah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

3. Bahwa alasan-alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Ad – Hoc Tindak Pidana Korupsi Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH., berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa harga saham adalah harga yang ditentukan oleh pasar, jadi bisa berada di atas harga minimal ataupun dibawahnya ;
2. Bahwa Pemkab Tanjung Jabung Barat melalui BUMD JBS yang membeli 5.000 saham (dengan nilai nominal Rp. 5.000.000,- / dengan harga Rp. 12.000.000.000,- dari PT. Tanjung Jabung Power (PT. TJP)), dilakukan setelah melalui suatu proses tawar menawar yang panjang, yaitu :
  - a. Tanggal 9 Juni 2005 Terdakwa I bersama Tim melakukan expose di hadapan Pemkab Tanjung Jabung Barat (Tanjabar/tentang pendirian PT. TJB/dan prospeknya), investasi yang sudah disiapkan dan benefit yang akan diperoleh Pemkab Tanjung Jabung Barat, lalu menawarkan saham sebanyak 20% kepada Pemkab Tanjung Jabung Barat ;
  - b. Atas penawaran tersebut Sekda Kabupaten Tanjung Jabung Barat mengundang Terdakwa I untuk rapat bersama dengan utusan – utusan Pemkab Tanjung Jabung Barat pada tanggal 23 Juni 2005 dan dicapai kesepakatan yaitu Pemkab Tanjung Jabung Barat akan membeli 20% saham dari total saham PT. Tanjung Jabung Power (PT. TJP) sebesar Rp. 61.000.000.000,- (enam puluh satu milyar rupiah), dengan nilai Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) ;
  - c. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2005 Pemkab Tanjung Jabung Barat dan DPRD menyetujui pembelian saham seharga Rp.12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) tersebut ;
  - d. Bahwa dibuat MoU antara Direktur Utama BUMD – JBS dengan PT. Tanjung Jabung Power (PT. TJP) yang disetujui Bupati tentang pengalihan sebagian saham dari PT. Tanjung Jabung Power (PT. TJP) kepada BUMD – JBS ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa dibentuk Tim Pengkaji Penyertaan Modal antara Pemkab Tanjung Jabung Barat yang menyetujui pengalihan saham seharga Rp. 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah);
- f. Bahwa untuk pembayaran Terdakwa II (Pemohon PK) membuat Nota Dinas kepada Bupati tanggal 19 Desember 2005 dan 7 Maret 2006, sehingga dana dicairkan sejumlah Rp. 11.147.500.000,- (sebelas milyar seratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar saham sebesar 20% tersebut ;

Berdasarkan uraian di atas jelas kelihatan bahwa penyertaan modal oleh Pemkab Tanjung Jabung Barat di PT. TJB adalah dengan sukarela untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan azas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata, oleh karena mana unsur melawan hukum dalam Pasal 2 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi. Oleh karena itu permohonan Peninjauan Kembali harus dibenarkan dan Terpidana harus dibebaskan dari seluruh dakwaan dan memulihkan harkat dan martabatnya Terpidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana I ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana I ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang -Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985

Hal. 54 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I : **Drs. H. BAMBANG SUTEDJO** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana I untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH., dan Sri Murwahyuni, SH., MH Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terdana I dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd

Leopold Luhut Hutagalung, SH., MH.

ttd

Sri Murwahyuni, SH., MH

Ketua Majelis :

ttd

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Rudi Suparmono, SH., MH.

**Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I**

**Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**NIP. 195904301985121001**

Hal. 55 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 56 dari 55 hal. Put. No. 125 PK/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56